



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor: 068/SK/REKTOR-UPY/IV/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi dan untuk memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual.
- b. Bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual pada perguruan tinggi khususnya di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta, perlu di bentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Seksual.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2024 berdasarkan pelaksanaan uji publik calon Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas PGRI Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 di Auditorium Universitas PGRI Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi.
5. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta.
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta bertugas:
1. Membantu Rektor Universitas PGRI Yogyakarta Menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas PGRI Yogyakarta.
 2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Universitas PGRI Yogyakarta.
 3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, kepada Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.

4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus Universitas PGRI Yogyakarta.
5. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan.
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi.
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS UPY kepada Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS UPY kepada Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.

- Ketiga : Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas PGRI Yogyakarta;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas PGRI Yogyakarta;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan hingga Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas PGRI Yogyakarta terbentuk.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 26 April 2024
Rektor,



Dr. Ir. Paiman, M.P. ✍
NIS. 196509161995031003

Lampiran 1 Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta

Nomor : 068/SK/REKTOR-UPY/IV/2024

Tanggal : 26 April 2024


DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Nama	Unsur	Jabatan
1.	Rosmauli Jerimia Fitriani, S.Gz., M.Gz.	Dosen	Ketua
2.	Nugraeni Putrie Windarti, S.Ak	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3.	Ari Tri Riana	Mahasiswa	Anggota
4.	Failia Anaqoh	Mahasiswa	Anggota
5.	Mufti Fahrum Dewi Buana	Mahasiswa	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 26 April 2024

Rektor,



Dr. Ir. Paiman, M.P.
NIS. 196509161995031003